

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia saat ini pada dunia usaha masih tetap solid dan terus berkembang di tengah tantangan dan dinamika global (M.Ekon, 2022). Hal itu ditandai dengan banyaknya masyarakat yang mendirikan usaha, dalam mendirikan usahanya warga negara Indonesia dapat mendukung kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pemerintah Pusat menjalankan Undang-Undang di Indonesia dengan adanya pemungutan pajak. Pemungutan pajak ini dilakukan pada tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah Indonesia juga melaksanakan otonomi daerah. Menurut UU No.23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah ini diberlakukan agar pemerintah daerah bisa mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah juga bertujuan untuk memfasilitasi ataupun membantu kebutuhan masyarakat. Salah satu cara pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerah dengan cara adanya pemungutan pajak daerah yang bertujuan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Salah satu penyebabnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat yaitu dengan adanya

pemungutan pajak daerah. Kementerian Republik Indonesia menyatakan bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 bulan Januari persentase dalam penerimaan pajak negara melonjak hingga 58,1% penerimaan tersebut melonjak sangat positif dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten yang berada pada di Provinsi Jawa Tengah. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus mempunyai luas wilayah 42.515,64 Ha. Lokasi yang strategis ini Kabupaten Kudus dikenal sebagai salah satu pusat untuk berbisnis di Pulau Jawa. Pendidikan di Kota Kudus juga sangatlah berkembang di kota ini, terdapat perguruan tinggi negeri maupun swasta, selain kualitas Pendidikan yang berkembang dikota ini juga banyak pabrik maupun perusahaan yang ternama, oleh karena itu juga banyak mahasiswa ataupun pekerja pabrik yang berasal dari luar kota, maka dari itu penduduk lokal berinisiatif untuk mendirikan usaha berupa rumah kos yang bertujuan untuk menjadi tempat singgah bagi mahasiswa ataupun pekerja (Cahyaningtyas, 2019).

Perkembangan zaman usaha rumah kos ini sangatlah memiliki potensi dan keuntungan yang besar, oleh karena itu memiliki usaha rumah kos tidaklah lepas dengan adanya peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah. Peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak hotel yang menyatakan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga montel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan,

serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pengeanaan tarif pajak tersebut dikenakan sebesar 10% dari total pembayaran yang dilakukan selama satu bulan menurut Perda Kabupaten Kudus Nomor 15 Pasal 6 Tahun 2010.

Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhannya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satunya yaitu dengan diperlukannya pengetahuan pajak (Cahyaningtyas, 2019). Pengetahuan pajak merupakan awal dan hal yang wajib dipahami oleh setiap masyarakat. Pengetahuan awal perpajakan yang harus dipahami oleh masyarakat yaitu sesuatu yang boleh maupun tidak boleh dilakukan yang berhubungan dengan ketentuan perpajakan. Ketentuan perpajakan yang diterima bisa diterima melalui pendidikan formal maupun nonformal dapat memengaruhi hal yang positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk pelaporan dan pembayaran perpajakan (H. Daneshworo, 2016).

Faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak selanjutnya yaitu adanya kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak merupakan keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Kusuma dan Supatmi, 2016). Kesadaran pajak yang tinggi akan berpengaruh besar terhadap pembayaran pajak yang menggunakan *self assessment system*. *Self assessment system* yaitu seorang Wajib Pajak harus dengan sadar memahami, menaati, dan memiliki kesungguhan untuk memenuhi kewajiban ketentuan perpajakan dengan baik dan benar, yang sudah diatur pemerintah dalam perundang-undangan (Dewi dan Sukartha, 2017). *Self Assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepercayaan dan tanggung jawab

kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Pohan 2017). Artinya, dari sistem *Self assessment system* ini Wajib Pajak juga berperan penting untuk melaporkan, mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan dengan baik dan benar, menghitung besaran pajak yang harus dibayar, dan membayarkan pajaknya sendiri dengan tepat waktu.

Masyarakat Kabupaten Kudus seiring berjalannya waktu banyak yang mendirikan usaha rumah kos, maka dari itu Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) akan mendata ulang usaha pajak kos. BPPKAD akan terjun langsung ke lapangan untuk mengecek pemilik usaha kos tersebut sudah melaporkan diri sebagai wajib pajak sesuai dengan PERDA Kabupaten Kudus, bahwasannya yang dikenai pajak yaitu rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10, jika kos yang mempunyai kamar dibawah 10 tidak dikenakan pajak kos. Jumlah wajib pajak kos sampai dengan saat ini akhir tahun 2022 ada 120 jumlah rumah kos dan yang terdaftar sebagai wajib pajak kos baru 32 wajib pajak. Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah (BPPAD) Kabupaten Kudus terus melakukan peningkatan agar wajib pajak yang sudah memenuhi syarat dari peraturan yang ditetapkan dalam PERDA untuk melaporkan dan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang patuh dalam peraturan yang ditetapkan. Data tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.1 menyajikan jumlah wajib pajak, target pendapatan, dan realisasi pendapatan pajak rumah kos.

Tabel 1.1

Jumlah Wajib Pajak, Target Pendapatan, dan Realisasi Pendapatan Pajak Rumah Kos

Tahun	Jumlah WP	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan Pajak Rumah Kos
2019	32	120.100.000	137.666.500
2020	32	94.624.000	95.204.000
2021	32	130.368.000	75.026.000
2022	32	133.285.000	77.553.000

Sumber: Data Sekunder Badan Pengelolaan Pendapatan Aset Daerah

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwasannya meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Kudus salah satu sumber pendapatannya berasal dari pajak hotel. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 memperoleh realisasi pendapatan Rp 307.896.500 dari target yang diminta Rp 345.092.000, penerimaan pendapatan pajak kos mengalami penurunan. Penurunan tersebut dikarenakan pada akhir tahun 2019 adanya pemberlakuan PPKM. Pada tahun 2022 pemberlakuan PPKM telah dicabut oleh pemerintah, oleh karena itu universitas yang berada di daerah Kabupaten Kudus sudah mulai untuk melakukan pelaksanaan perkuliahannya secara offline. Mahasiswa yang dari luar daerah mulai berdatangan dan mencari tempat singgah antara lain yaitu kos. Secara tidak langsung pengusaha rumah kos pun sudah menerima kembali pendapatannya, dan kembali untuk membayarkan pajak rumah kos dengan secara rutin kembali. Penerimaan pendapatan pajak rumah kos ini terjadi

kenaikan dari tahun sebelumnya walaupun belum memenuhi target yang ditentukan. Penerimaan pada tahun 2022 ini sebesar Rp 77.553.000 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 133.285.000.

Pada penelitian ini bertujuan agar pada pihak pemerintah khususnya Badan Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah (BPPAD) Kabupaten Kudus dapat mencari solusi agar wajib pajak meningkatkan tingkat kepatuhan dan kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak rumah kos yang telah ditetapkan oleh PERDA Kabupaten Kudus. Disisi lain juga pada studi kasus ini laju pertumbuhan dan penerimaan pajak rumah kos pada saat ini dan di tahun yang akan mendatang diteliti pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan dari pernyataan diatas, bahwa wajib pajak kos masih belum memiliki pengetahuan, kesadaran, dan *self assessment system*. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul **“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PAJAK KOS DI WILAYAH KABUPATEN KUDUS”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merumuskan masalah penelitian, yaitu:

1. Apakah pengaruh pengetahuan wajib pajak kos berpengaruh terhadap kepatuhan pajak rumah kos?
2. Apakah pengaruh kesadaran Wajib Pajak kos berpengaruh terhadap kepatuhan pajak rumah kos?
3. Apakah pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak rumah kos?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan Wajib Pajak kos terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos yang telah ditetapkan Perda di Kabupaten Kudus.
- b. Untuk mengetahui tingkat kesadaran Wajib Pajak kos dalam pembayaran pajak rumah kos.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini juga memberikan manfaat pada beberapa pihak :

a. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk pemerintah dapat memberikan masukan kepada Wajib Pajak rumah kos agar menjalankan dan meningkatkan pendapatan pajak dan berkontribusi untuk daerah dan negara.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan mahasiswa menambah pengetahuan ataupun wawasan ilmiah kepada penulis dan pembaca agar pengetahuan dan pemahaman untuk menambah informasi mengenai pemungutan pajak terhadap Wajib Pajak rumah kos.

c. Bagi Wajib Pajak Kos

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk Wajib Pajak dapat menambah tingkat pengetahuan, kesadaran, dan pelaksanaan *self assessment system* yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kudus.

1.4 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan materi awal tentang penelitian ini, setelah itu yang akan dihubungkan menuju perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menguraikan penjelasan konsep dan membahas pemecahan masalah, membahas hasil peneltiaan terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesisnya.

3. Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini mendeskripsikan penelitian akan dilaksanakan dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian. Isi dari bab ini dengan mendefinisikan operasional variabel, populasi, sampel. Jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini mendeskripsikan obyek penelitian, data dan hasil analisis, interpretasi, dan argumentasi hasil penelitian. Bertujuan untuk menjawab tujuan penelitian dan pemecahan masalah.

5. Bab V Simpulan dan Saran

Dalam bab ini berisi ringkasan simpulan dari hasil penelitian dan menuliskan keterbatasan kekurangan dan kelebihan dalam penelitian ini, dan yang terakhir menuliskan saran untuk pengembangan dari penelitian ini.